

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295

<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

No. SK : Panjang

Persyaratan

1. 1. Buku Nikah atau Duplikat Akta Nikah
2. 2. Foto copy buku Nikah atau Duplikat Akta Nikah yang telah di Nazegele di Kantor Pos (bermeterai 10.000,- + cap pos dan leges)
3. 3. Foto copy KTP yang telah di Nazegele di Kantor Pos (bermeterai 10.000,- + cap pos dan leges)
4. 4. Foto copy Kartu Keluarga
5. 5. Surat izin perceraian dari atasan (bagi PNS)
6. 6. Surat permohonan akan mengajukan cerai talak/cerai gugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
7. 7. Alamat E-mail yang aktif (bagi pendaftar melalui E-Court)
8. 8. Foto copy Buku Rekening atas nama Pemohon/ Penggugat (bagi pendaftar melalui E-Court)
9. 9. Membayar panjar biaya perkara ke BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran untuk memasukkan permohonan
2. Petugas Pendaftaran (PTSP) menerima dan memeriksa kelengkapan surat permohonan, kemudian melakukan registrasi di aplikasi SIPP
3. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
4. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
5. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
6. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295

<http://www.pa-padangpanjang.go.id>



60 Menit

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang
Panjang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Meterai Rp 10.000,00
5. PNBP Lainnya Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266